

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 051265 Tanggal : 20-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15417286 Tanggal AWB : 14-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. MING HORNG INDUSTRY
Identitas : 018244434055000
Alamat : JL. JABABEKA XVI BLOK U 3-B
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG
HARJA MEKAR CIKARANG UTARA
BEKASI - 17832

B. EKSPORTIR:

Nama : MING HO INDUSTRIAL CO.,LTD
Alamat : NO.2,INDUSTRY 2ND RD.,JENWU DIST.,
KAOHSIUNG CITY

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SEAL, POLE, VALVE 1 PK TW	7 PCE	167.5	HS:84819029 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,298				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 168,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 168,000
PPN	=	Rp 240,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 240,000
Jumlah		Rp 480,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 648,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : RAHMAT SUSILO
NIP : 198105192001121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai